

RELAAS PEMBERITAHUAN
Nomor 1045/Pdt.G/2025/PA.Klt

Pada hari ini Selasa, tanggal 18 November 2025, Saya, Suhardi sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Klaten atas perintah ketua majelis dalam perkara Nomor 1045/Pdt.G/2025/PA.Klt tanggal 17 November 2025 yang didaftarkan secara elektronik melalui Aplikasi *e-Court*,

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

PUTUT INDRAYANA BIN SUKARLAN, NIK 2171071701839001, tempat dan tanggal lahir Malang, 17 Januari 1983, agama Islam, pekerjaan Sopir, pendidikan ..., Dahulu beralamat di Dukuh Kwagean Rt.021 Rw.007 Bulusan, Karangdowo, Klaten sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI., sebagai Tergugat;

tentang isi Putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor 1045/Pdt.G/2025/PA.Klt tanggal 17 November 2025 dalam perkara Cerai Gugat antara:

BONIYATI BINTI HARDI SUWARNO, sebagai Penggugat;

Melawan

PUTUT INDRAYANA BIN SUKARLAN, sebagai Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (**Putut Indrayana bin Sukarlan**) terhadap Penggugat (**Boniyati binti Hardi Suwarno**)
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan upaya hukum dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Pemberitahuan ini saya sampaikan melalui ditempel pada papan Pengumuman Kantor Pengadilan Agama Klaten;

Demikian relaas pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya,

